



## **BUPATI KUDUS**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 061/91/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 061/158/2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran, peningkatan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu melakukan penyempurnaan rumusan tujuan, sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

*Handwritten signature*

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

*Hartopo*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
 Tanggal : 18 April 2022  
 Nomor : 061 / 91 / 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN KUDUS

INSTANSI : **DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS**  
 URUSAN : Pelaksanaan Bidang Kesehatan  
 TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	a) Formulasi pengukuran : Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
	2. Angka Kematian Ibu	a) Formulasi pengukuran : Banyaknya kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dikali 100.000 b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
	3. Angka Kematian Bayi	a) Formulasi pengukuran : Banyaknya kematian bayi (dibawah 1 tahun) selama tahun tertentu dibagi banyaknya kelahiran hidup pada waktu tertentu dikali 1000 b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

*[Handwritten signature]*



INSTANSI : <b>RSUD DR. LOEKMONOHADI KABUPATEN KUDUS</b>			
URUSAN : Pelayanan Kesehatan			
TUGAS POKOK : Menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan.			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	1. Capaian Pelayanan (BOR, ALOS, BTO, TOI, NDR, GDR)	a) Formulasi pengukuran : Hasil capaian pelayanan b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Direktur
b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Kesehatan RSUD dr. Loekmono Hadi	1. Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	a) Formulasi pengukuran : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Direktur
c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Direktur

*Handwritten signature*